



37

# WALIKOTA METRO

## PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 37 TAHUN 2013

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka perlu merubah pedoman kesejahteraan bagi Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a di atas perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Kesejahteraan Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN KESEJAHTERAAN BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA METRO**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Kesejahteraan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

Besarnya Uang Kesejahteraan bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro sebagai berikut :

##### **(1) UANG PIKET**

a. Penanggung Jawab	: 1 (satu) orang /bulan	= Rp. 1.000.000,-
b. Koordinator	: 1 (satu) orang /bulan	= Rp. 900.000,-
c. Perwira Pengawas	: 1 (satu) orang /bulan	= Rp. 800.000,-
d. Perwira Pengawas Kecamatan	: 1 (satu) orang /bulan	= Rp. 400.000,-
e. Danru Pos (Pengawas Picket )	: 1 (satu) orang /bulan	= Rp. 400.000,-
f. Picket Pos	: 1 (satu) orang /hari	= Rp. 30.000,-
g. Picket Staf Protokol	: 1 (satu) orang /hari	= Rp. 15.000,-

##### **(2) UANG LAUK PAUK**

- Lauk Pauk 1 (satu) orang /bulan		= Rp. 375.000,-
-----------------------------------	--	-----------------

##### **(3) UANG PENGAMANAN SIAGA**

- Pengaman siaga 1 (satu) orang satu kali kegiatan		= Rp. 15.000,-
--	--	----------------

(4) UANG ANGGOTA PLETON KHUSUS DAN REGU KHUSUS

- |                             |                                     |                 |
|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| a. Danton                   | : 1 (satu) orang /bulan             | = Rp. 500.000,- |
| b. Danru Tibum              | : 1 (satu) orang /bulan             | = Rp. 400.000,- |
| c. Danru Patwal             | : 1 (satu) orang /bulan             | = Rp. 400.000,- |
| d. Danru Pamtub             | : 1 (satu) orang /bulan             | = Rp. 400.000,- |
| e. Danru Penegak Disiplin   | : 1 (satu) orang /bulan             | = Rp. 400.000,- |
| f. Anggota Tibum            | : 1 (satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,-  |
| g. Anggota Patwal           | : 1 (satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,-  |
| h. Anggota Pamtub           | : 1 (satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,-  |
| i. Anggota Penegak Disiplin | : 1 (satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,-  |
| j. Anggota Penegak Perda    | : 1 (satu) orang satu kali kegiatan | = Rp. 20.000,-  |

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 18 Desember 2013

**WALIKOTA METRO,**



**LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 18 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

  
**ISHAK**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2013 NOMOR .....<sup>38</sup>**